



**PUTUSAN**

Nomor 19-K/PM.I-01/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Patut Manahan Simanjuntak
Pangkat/NRP	: Lettu Cpl/21960319300474
Jabatan	: Paurdal Bengrah
Kesatuan	: Paldam IM
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Tenggara, 1 April 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jln. Perwira No. 10, Asrama Paldam IM, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP/17/A-17/III/2012 tanggal 4 Maret 2012

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04-21/Pera/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/15-K/AD/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 34-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/41-K/PM.I-01/AD/ III/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/15-K/AD/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Secara bersama-sama melakukan penipuan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Monon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi bukti peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti melalui Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- 2 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Saddi H Panjaitan kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.
- 3 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Rame Sirait kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.
- 4 1 (satu) buah sertifikat tanah sebagai jaminan dalam peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti kepada Sdri. Saddi H Panjaitan.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

a Bahwa Tentang unsur-unsur tindak pidana :

1 Unsur ke satu :”Barangsiapa”

Bahwa unsur ke satu ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dan pada diri Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2 Unsur ke dua “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,

Bahwa unsur ke dua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena :

- a Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan yang melakukan bisnis adalah isterinya yakni Saksi-4 dan tidak melawan hukum.
- b Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan mennyatakan nama samaran atau nama bukan aslinya atau mengaku bukan yang sebenarnya kepada Saksi.
- c Bahwa Saksi-4 telah membayar sebesar Rp2.800.000,00 kepada Saksi-2 dan Saksi-4 memberikan sertifikat tanah kepada Saksi-1 sebagai jaminan.

3 Unsur ke tiga “Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat bujuk rayu atau karangan bohong melainkan putusan mahkamahagung.go.id secara hukum telah "Keseepakatan bagi hasil dalam usaha bisnis" dan bersifat perdata bukan merupakan perbuatan pidana.

- b Bahwa bahwa perkara ini adalah murni ranah perdata yang terlihat dari pemberian pinjaman yang terus menerus adalah tidak mungkin tanpa adanya keuntungan dan ternyata para Saksi di persidangan menyatakan secara tegas telah menerima keuntungan setiap bulan 7 %, Saksi-4 telah memberikan borg berupa Sertifikat tanah an. Sariaman orang tua Saksi-4 kepada Saksi-1 dan adanya foto kopi kuitansi surat-surat tidak menunjukkan aslinya.
- c Bahwa secara fakta hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pemberian modal oleh para Saksi untuk istri Terdakwa bukan kepada Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan selama persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat keterangan palsu atau memberi keterangan palsu atau memberikan nama palsu atau nama samaran kepada Saksi-Saksi tersebut.
- d Bahwa perkara ini murni sengketa usaha bisnis atau sengketa dagang bukan tindak pidana karena Saksi-4 dengan para Saksi adalah mencari keuntungan secara bersama-sama sehingga terjadi kesepakatan bagi hasil antara Saksi-4 dengan para Saksi bukan dengan Terdakwa.
- e Permohonan Penasihat Hukum :
  - 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
  - 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
  - 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  - 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan di Banda Aceh atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Grup 2 Kopassus Solo Jateng, Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sussarcab Pal, kemudian dimutasikan ke Paldam IM dan sampai sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih berdinās aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paurlar Berran Paurlar IMF dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dan istrinya Sdri. Yuni Sugiarti (Saksi 6) datang ke rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak (Saksi 1) di Asrama Rindam IM, dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha dalam pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dan sebagai jaminan pinjaman uang tersebut Terdakwa dan Saksi 6 menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 3276 a.n. Sariman (orangtua Saksi 6).

c. Bahwa kemudian karena ada jaminan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi 6 berupa sertifikat tanah hak milik, Saksi 1 percaya, lalu memberikan modal usaha kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a) Pada tanggal 6 Oktober 2008 Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1, kemudian Terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang dari Saksi 1 atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 22 Mei 2009 berikut keuntungan sebesar 10%.

b) Pada tanggal 15 Oktober 2008 Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi, kemudian Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Ny. R. Butar- butar Br Simanjuntak dan berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 15 Desember 2008 dengan keuntungan sebesar 7%.

c) Pada tanggal 31 Oktober 2008, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Ny. R. Butar- butar Br Simanjuntak.

d) Pada tanggal 4 Nopember 2008 Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 17 Mei 2009 bersama keuntungannya sebesar 7%.

e) Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%.

f) Pada tanggal 25 Nopember 2008, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%.

g) Pada tanggal 7 Desember 2008, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 Januari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%.

h) Pada tanggal 10 Januari 2009, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 10 Februari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%

i) Pada tanggal 16 Januari 2009, Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi 1 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%.

j) Bahwa jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi 6 kepada Saksi 1 sebesar Rp. 87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan.

d. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa dan saksi 6 datang ke rumah Sdri. Saddi H. Panjaitan (Saksi 2) di asrama Keutapang dengan maksud meminjam uang tetapi Saksi 2 tidak memberikan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 6 pulang kemudian pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa menghubungi Saksi 2 dan mengatakan “ Tolonglah Inang dipinjamkan uangnya, kita ini ada usaha jual baju senam, baju seragam TK dan jual HP, Inang akan mendapat keuntungan 10% dari modal yang Inang berikan kepada Saya”, Saksi 2 percaya, selanjutnya meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sebagai berikut :

a) Pada tanggal 11 Maret 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1

b) Pada tanggal 13 Maret 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.

c) Pada tanggal 16 Maret 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.

d) Pada tanggal 3 April 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.

e) Pada tanggal 14 April 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.

f) Pada tanggal 14 Mei 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.

g) Pada tanggal 11 Juni 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.

h) Pada tanggal 17 Juni 2009, Saksi 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi 6 di rumah Saksi 1.


i) Jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dan saksi 6 kepada Saksi 2 yaitu sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

e. Bahwa uang Saksi 2 yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 67.900.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan 10% yang dijanjikan oleh Terdakwa sama sekali belum pernah diberikan.

f. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa dan Saksi 6 datang ke rumah Sdri. Rame Sirait (Saksi 3) sekira pukul 22.00 Wib, kedatangan Terdakwa untuk meminjam uang Saksi 3 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan modal bisnis pengadaan baju senam ibu-ibu persit, pengadaan pakaian sekolah TK dan jual beli Handphone, selanjutnya Saksi 3 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a Pada tanggal 12 Mei 2009, Saksi 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi 6, selanjutnya Saksi 6 menyerahkan kwitansi tanda terima uang.
- b Pada tanggal 18 Mei 2009, Saksi 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi 6, selanjutnya Saksi 6 menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti terima uang.
- c Pada tanggal 27 Juli 2009, Saksi 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi 6, selanjutnya Saksi 6 menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti terima uang.
- d Jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi 6 kepada Saksi 3 yaitu sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 48.550.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) belum dikembalikan Terdakwa sedangkan keuntungan 7% yang dijanjikan oleh Terdakwa sama sekali tidak pernah diberikan.

g. Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi 6 meminjam uang kepada Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yaitu untuk modal usaha pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%, karena merasa yakin maka Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 memenuhi permintaan Terdakwa dan dalam peminjaman uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan materai 6000 ditandatangani oleh Terdakwa.

h. Bahwa dalam kenyataannya uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi 6 dari Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut tidak digunakan untuk modal usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, melainkan uang tersebut diserahkannya kepada Sdri. Euis Trisnawati (Saksi 7) secara bertahap untuk bisnis pengadaan barang berupa TV, Handphone dan barang elektronik lainnya agar Terdakwa dan Saksi 6 mendapat keuntungan dan Saksi 7 tidak berbisnis dalam hal pengadaan pakaian oleh raga ibu-ibu persit, pengadaan seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone melainkan uang tersebut digunakan Saksi 7 untuk membayar hutangnya.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Saksi 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 67.900.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 48.550.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi 6.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

- 1 Desraymond, S.H. Mayor Chk. NRP. 11970002251267
- 2 Dede Hendri K, S.H Lettu Chk. NRP. 11070085080984
- 3 Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk. NRP. 11100004840584
- 4 Ali Sakti Pasila., S.H. Letda Chk NRP 1110035290985
- 5 Muhammad H, S.H., PNS Nip. 197411192008015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprim/23/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak NRP 21960319300474.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memutus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyatakan Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan surat Dakwaan Nomor: Sdak/15-K/AD/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Saksi - 1:

Nama lengkap : Saddi H. Panjaitan; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Tarutung, 30 Desember 1962; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Katolik; Tempat tinggal: Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Dua No. 26 Desa Geucu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan masih ada hubungan keluarga jauh.
2. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti datang ke rumah Saksi-1 di Asrama gabungan Ketapang II bersama dengan Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak dengan maksud untuk meminjam uang.
3. Bahwa dikarenakan Saksi-1 baru mengenal Terdakwa dan Saksi-4 maka Saksi-1 tidak segera memberikan pinjaman kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Tolonglah Inang dipinjamkan uangnya, kita ini ada usaha jual baju senam, baju TK, jual HP, Inang mendapat keuntungan 10% dari modal yang Inang berikan kepada Saya", Saksi-1 menjawab "Nantilah Saya tanyakan dulu sama anak saya yaitu Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak".
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelepon Saksi-6 dengan tujuan meminta pendapat tentang permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang akan pinjam uang yang dijawab Saksi-5 Sdri. Arni Simanjuntak "Tidak apa-apa Mak, tidak usah takut, ada kok jaminan surat tanah sama aku sebagai jaminan dan sudah banyak uangku yang ia pinjam".
6. Bahwa setelah mendapat jaminan dari Saksi-5 akhirnya Saksi-1 percaya sehingga meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti sejumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pada tanggal 11 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

b. Pada tanggal 13 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

c. Pada tanggal 16 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

d. Pada tanggal 3 April 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

e. Pada tanggal 14 April 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

f. Pada tanggal 14 Mei 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

g. Pada tanggal 11 Juni 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

h. Pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

4. Bahwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sebuah sertifikat tanah hak milik No. 3276 di Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang Kab. Laranganyar Jawa Tengah A.n. Sdr. Sariman (Orang tua Sdri. Yuni Sugiarti).

5. Bahwa dalam pinjam meminjam uang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada perjanjian tertulis akan tetapi hanya perjanjian berbentuk lisan dan setiap Saksi-1 menyerahkan uang, Terdakwa selalu menulis jumlah uang yang diterimanya di kuitansi bermaterai Rp6000 dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.

6. Bahwa hingga saat ini Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan 10% dari Terdakwa maupun Saksi-4 dan hingga saat ini uang yang baru dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang yang belum dikembalikan hingga saat ini sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa Saksi-1 sudah berulang kali menagih kepada Terdakwa agar hutangnya dibayar namun Terdakwa mengatakan sabarlah Inang, nanti tunggu warisan orangtuaku di Jakarta hutang akan dibayar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal :

1. Terdakwa tidak pernah terima uang dari Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan bunga dan Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi - 2 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: Rame Sirait; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Parapat, 3 Januari 1968; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Katolik; Tempat tinggal: Asrama Polisi Lamtemen 1 No. 1 F 14, Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Gereja HKBP Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-2 dan dalam pembicaraan di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa mengatakan kami baru selesai Secapa, tolonglah kami modal usaha.

3. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lagi bersama dengan isterinya yaitu Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti lalu Terdakwa mengatakan kembali cobalah modal usaha sudah ada pesanan AC, HP dan ada yang butuh uang untuk dipinjam.

4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2, ingin meminjam uang kepada Saksi-2 sebagai modal bisnisnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi-2 mengatakan, ada uang di bank sebesar Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "Ya udah itu saja mak Winda (Sdri. Rame Sirait)" selanjutnya Saksi-2 mengatakan kalau begitu besok saja diambil uangnya.

5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk mengambil uang di Bank BNI sebesar Rp18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-4, yang saat itu sudah membawa kwitansi bermaterai Rp6000 dan ditandatangani oleh Saksi-4.

6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009 Terdakwa bersama Saksi-4 dengan membawa anak-anaknya datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud meminta tambahan modal uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 mengatakan sudah tidak punya uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminjami uang kepada orang lain.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari pinjaman kepada Saksi-5 Sdri. Arni Meriani br Simanjuntak dan bersedia meminjami uang kepada Saksi-2 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti telah diterima uang dengan materai Rp6000 dan ditandatangani oleh Saksi-4.

9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa bersama Saksi-4 dan anak-anaknya kembali datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mengatakan sudah tidak punya uang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminjami kepada orang lain.

10. Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencari pinjaman kepada Sdri. Marisa Boru Simbolon dan bersedia meminjami uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kuitansi sebagai tanda bukti menerima uang tanpa materai ditandatangani oleh Saksi-4.

11. Bahwa sebelum Saksi-2 menyerahkan uang, Terdakwa dan Saksi-4 berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 sebesar 6% dari modal yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan perjanjian tersebut hanya secara lisan dan saling percaya sehingga tidak dibuat dalam bentuk surat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu hingga saat ini Terdakwa bersama Saksi-4 tidak pernah lagi memberikan keuntungan dan juga tidak mengembalikan sisa uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Saksi-2 sudah berusaha menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji akan mengangsur Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya hanya mengatakan "Sabarlah nanti dibayar" yang ternyata Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya.

14. Bahwa Saksi-2 tidak pernah tahu usaha HP atau AC yang dikerjakan oleh Terdakwa atau oleh Saksi-2, akan tetapi kalau usaha pinjaman uang Saksi-2 mengetahui dari adanya bukti kuitansi bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal :

1. Terdakwa tidak pernah terima uang dari Saksi-2.
2. Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan bunga sebesar 6%.
3. Terdakwa tidak melakukan bisnis akan tetapi yang melakukan adalah Saksi-6 Ibu Euis.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap: Mardiah; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Bereuneun/Pidie, 18 Pebruari 1978; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Polisi Lamtemen 1 F 1 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2011 ketika Terdakwa numpang tinggal di di rumah Sdri. Rame Sirait dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mendengar cerita dari Saksi-2 Sdri. Rame Sirait bahwa Terdakwa ada meminjam uang lebih kurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pakaian olah raga, pakaian senam HP dan AC, dengan sistem bagi hasil dari keuntungan, Saksi-3 tidak mengetahui berapa persen keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.
3. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-2 mengajak Saksi-3 untuk menagih uang ke rumah Terdakwa di Asrama Paldam IM, setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi-2 meminta agar uangnya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Terdakwa menyetujui pembayaran tersebut dan menurut cerita Saksi-2 uang Saksi-2 belum pernah dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 dan tidak pernah ngobrol dengan Saksi-3.
2. Terdakwa tidak mengerti apa yang diceriterakan oleh Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap: Yuni Sugiarti; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 2 Juni 1978; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Paldam IM



- 1 Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Solo Jawa Tengah kemudian Saksi-4 menikah dengan Terdakwa pada September 2003 di Solo Jateng.
- 2 Bahwa Saksi-4 dalam perkara dengan Terdakwa ini telah disidangkan pada tahun 2012 di PN Banda Aceh dengan putusan Pidana Penjara selama 2 tahun kemudian Saksi-4 mengajukan banding dan diputus oleh PT Banda Aceh dengan putusan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan selanjutnya perkara Saksi-4 saat ini sedang dalam proses Kasasi.
- 3 Bahwa pada tahun 2004 Saksi-4 kenal dengan Sdri.Arni Simanjuntak di Rindam IM pada waktu itu adfa arisan marga.
- 4 Bahwa sejak Juli 2008 Terdakwa baru pindah ke Paldam IM, kemudian Saksi-4 berinisiatif untuk memulai berbisnis.
- 5 Bahwa bisnis Saksi-4 diawali dengan Saksi-6 Sdri.Euis Trisnawati (isteri Saksi-7 Letda Suharno) menawarkan kepada Saksi-4 untuk kerjasama pengadaan baju olah raga dan mengatakan “Ma ikut enggak” Saksi-4 mengatakan “Saya tidak punya modal” Saksi-6 mengatakan “Itu kan ada saudara di sini”.
- 6 Bahwa pada Oktober 2008 Saksi-4 bersama Terdakwa pernah datang kerumah Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak di Jalan Fatahillah No. 13 RT 01, Kel. Geucu Meunara Banda Aceh sekitar tahun 2008-2009 dengan tujuan silaturahmi, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-5 “Bagaimana tentang uang sudah dibicarakan dengan Ibu Saddi Panjaitan apa belum?” Saksi-5 menjawab “Sudah katanya besok akan diberi”.
- 7 Bahwa besok harinya Saksi-5 menelepon Saksi-4 dan mengatakan “Eda uang sudah ada”, selanjutnya Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-5 dan membawa kuitansi dan sesampainya di rumah Saksi-5 lalu Saksi-4 menerima pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan perjanjian keuntungan 8% per bulan dan pokok dikembalikan apabila Saksi-1 Ny.Saldi Panjaitan memerlukan.
- 8 Bahwa Saksi-4 setelah menerima uang dari Saksi-5 lalu menyerahkan uang itu kepada Saksi-6 Sdri.Euis Trisnawati dan Saksi-6 memberikan bukti kuitansi penerimaan uang oleh Saksi-6.
- 9 Bahwa Saksi-4 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa masalah Saksi-4 pinjam modal untuk keperluan Saksi-6.
- 10 Bahwa Saksi-4 lebih dari 10 kali bertemu dengan Saksi-1 untuk menerima pinjaman yang rata-rata berkisar antara Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sd Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), dan terakhir diterima oleh Saksi-4 pada bulan Juni 2009.
- 11 Bahwa Saksi-4 lupa berapa jumlah keseluruhan yang dieteriama melalui Saksi-5.
- 12 Bahwa Saksi-4 telah membayar bunga 6% sd 10% kepada Saksi-1 menggunakan uang milik Saksi-4 sendiri.
- 13 Bahwa sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Saksi-4 sejumlah Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 14 Bahwa Saksi-4 tidak pernah punya usaha sendiri kecuali ada pesanan dari orang lain setelah itu Saksi-4 memesan melalui Saksi-6.
- 15 Bahwa Saksi-4 bersama dengan Terdakwa pada 16 Maret 2009 menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa Saksi-2 Sdr. Rame Siantar menawarkan dana kepada Saksi-4 karena mengetahui bahwa usaha Saksi-4 terlihat lancar.
- 17 Bahwa pada 12 Mei 2009 Saksi-6 meminta modal untuk belanja alat elektronik, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-2 untuk mendapat pinjaman kemudian Saksi-4 diberi pinjaman oleh Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 18 Bahwa dikarenakan kelihatan usaha Saksi-4 lancar maka Saksi-2 memberikan pinjaman kepada Saksi-4 sebagai berikut :
  - a Pada tanggal 18 Mei 2009 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - b Pada tanggal 26 Mei 2009 sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)
  - c Pada tanggal 27 Juli 2009 sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
  - d Pada tanggal 28 Agustus 2009 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- 19 Bahwa Saksi-4 pernah diberi kuitansi kosong oleh Saksi-5 ketika perkara ini mulai terungkap.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi – 5 :

Nama lengkap: Arni Meriati Br Simanjuntak; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Siantar, 29 Mei 1975; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Yonif 100/R Binjay Medan Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan masih ada hubungan keluarga karena masih satu marga Simanjuntak.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dan istrinya Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Rindam IM dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha dalam pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone.
- 3 Bahwa Terdakwa serta Saksi-4 berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 22 Mei 2009 dengan keuntungan sebesar 10%, selain itu juga Terdakwa dan Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 11.18.03.05.1.03276 a.n. Sariman sebagai jaminan dalam peminjaman uang.
- 4 Bahwa dikarenakan saat itu Saksi-5 tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 mencari pinjaman kepada orang lain dan akhirnya Saksi-5 mencari pinjaman uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang, atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Rindam IM dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone dan berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 15 Desember 2008 dengan keuntungan sebesar 7%.
6. Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Saksi-5 kembali meminjam uang milik Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kepada Terdakwa dan istrinya dan Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Saksi-5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-4 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 31 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%.

8. Bahwa Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Saksi-5.

9. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 17 Mei 2009 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

10. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 7 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

11. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 Terdakwa dan istrinya Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-4 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 27 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi kepada Saksi-5 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

12. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 7 Januari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

13. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 10 Februari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

14. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 16 Februari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10% dan akhirnya Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

15. Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi-5 dari Sdri. Delima Br Hutasoit secara bertahap sebesar Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi-5 pinjamkan lagi kepada Terdakwa dan Saksi-4 untuk modal usaha Terdakwa.

16. Bahwa setelah Sdri. Delima Br Hutasoit meminta uangnya dikembalikan maka Saksi-5 menemui Terdakwa dan istrinya di Asrama Paldam IM, menyampaikan agar Terdakwa membayar hutangnya sesuai perjanjian dan Terdakwa baru membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. Pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- d. Pada tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi-1 pernah menelepon Saksi-5 meminta pendapat tentang Terdakwa yang akan meminjam uang kepada Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 ragu-ragu lalu ditanggapi oleh Saksi-5 bahwa tidak perlu khawatir karena Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-5 dan Saksi-5 percaya kepada Saksi-4.

18. Bahwa mengenai pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-2 Sdri.Rame Sirait karena Saksi-4 menelepon Saksi-5 meminta bantuan untuk dicarikan pinjaman maka Saksi-5 menelepon Saksi-2 agar memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Saksi-4.

19. Bahwa sewaktu Saksi-5 datang menagih hutang kepada Terdakwa di rumahnya Terdakwa mengatakan sabarlah Ito nanti kalau ada uang saya bayar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Bu Delima tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa maupun Saksi-4 melalui Saksi-5 dan ada surat pengantar dibuat oleh Bu Delima atas hal tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa.
- 2 Terdakwa tidak pernah memnajikan keuntungan.
- 3 Terdakwa tidak pernah oinjam uang kepada Saksi-5.
- 4 Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada Saksi-5 atau yang lain.
- 5 Terdakwa berbicara tanggungjawab hutang Saksi-4 setelah perkara ini terungkap dan dilakukan leh Saksi-4 dan Saksi-Saksi sehubungan dengan perkara Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati.
- 6 Terdakwa tidak pernah mohon-mohon kepada suami Saksi-5.
- 7 Penyerahan uang kepada Saksi-4 tidak pernah dihadapan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

## Saksi -6:

Nama lengkap: Euis Trisnawati; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Tasikmalaya, 6 Oktober 1977; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Paldam IM

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 tidak ada hubungan family hanya antara suami Saksi-6 dengan Terdakwa satu kesatuan.
- 2 Bahwa Saksi-6 pada awalnya membuka kantin di Gudang munisi daerah Mata'i Aceh Besar, kemudian Saksi-6 berencana akan jualan pakaian dengan cara membeli dari Bandung.
- 3 Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi-6 meminjam uang dari Saksi-4 sejumlah pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terus berlanjut sampai akhirnya berjumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa usaha Saksi-6 adalah pengadaan barang berupa TV, Handphone dan barang elektronik lainnya dijual secara kredit diangsur sebanyak 5 kali.
- 5 Bahwa hutang Saksi-6 kepada Saksi-4 sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta ) belum dilunasi oleh Saksi-6, sedangkan bunga yang telah dibayar kepada Saksi-4 sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 6 Bahwa Saksi-6 selain pinjam modal kepada Saksi-4 juga meminjam kepada 15 orang lainnya dengan total keseluruhan pinjaman sejumlah Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 7 Bahwa Saksi-6 atas perkara ini sudah menjalani pidana selama 1 tahun 6 bulan karena melakukan tindak pidana pidana "Penipuan" yaitu tidak bisa membayar hutang yang diperoleh dari Saksi-4 tidak digunakan untuk usaha.
- 8 Bahwa Saksi-4 meminta bunga kepada Saksi-6 berkisar antara 17% sd 20%.
- 9 Bahwa uang pinjaman yang berasal dari Saksi-4 digunakan oleh Saksi-6 untuk membayar hutang kepada orang lain yang jumlahnya nterlalu banyak sedangkan usaha Saksi-6 tidak sebesar yang diberitahukan kepada Saksi-4.
- 10 Bahwa Saksi-4 mengatakan uang yang diperoleh dari Saksi-4 adalah berasal dari Terdakwa.
- 11 Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-6 marah-marah agar Saksi-6 membayar hutangnya kepada Saksi-4 dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa tidak pernah marah-marah kepada Saksi-6.
- 2 Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi-6 karena perintah dari kantor Paldam

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

### Saksi -7:

Nama lengkap: Suharno; Pangkat/NRP: Lettu Cpl, 21960300150175; Jabatan: Pama Paldam IM, Kesatuan : Paldam IM ,Tempat, tanggal lahir: Karang Anyar, 10 Januari 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Aluedaya Teungoh Lampase Kec.Meuraksa Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 sama-sama satu kesatuan di Paldam IM dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi-7 dalam perkara dengan Saksi-6 telah disidangkan di Dilmil I-01 Banda Aceh dan dipidana selama 1 tahun dan 2 bulan kemudian Saksi-7 banding ke Dilmilti I Medan diputus dengan pidana 2 bulan dan saat ini Saksi-7 mengajukan Kasasi.
- 3 Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui danya hubungan antara Saksi-6 dengan Saksi-4 akan tetapi Saksi-7 pernah mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-4 dalam kepentingan apa Saksi-7 tidak mengetahuinya.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kuitansi peminjaman uang kepada Saksi-7 bahwa Saksi-6 mempunyai hutang kepada Saksi-4 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa Saksi-7 mengetahui bahwa Saksi-6 mempunyai usaha jualan spre, bed cover, pakaian persil, dll.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menunjukkan kuitansi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7.

Saksi-8 tambahan diajukan oleh Terdakwa :

Nama lengkap: Delima Hutasoit; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Tebing Tinggi, 26 Mei 1960; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Jln. Persatuan II Lambeu Keutapang Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa dan sejak tahun 2009 sebagai sama-sama jemaat gereja Protestan di Jln. Pelangi Banda Aceh.
- 2 Bahwa Saksi-8 kenal dengan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti (isteri Terdakwa) sejak tahun 2009.
- 3 Bahwa Saksi-8 kenal dengan Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Simanjuntak yang pada tahun 2010 Saksi-8 menyerahkan uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai modal usaha simpan pinjam dengan keuntungan 5 % dibagi dua antara Saksi-8 dan Saksi-5.
- 4 Bahwa Saksi-5 sudah mengembalikan uang milik Saksi-5 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi-5.
- 5 Bahwa bahwa Saksi-8 tidak pernah memberi pinjaman uang kepada Ny. Butar-Butar

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikpal Cimahi dan ditugaskan pertama di Grup 2 Kopassus Solo Jateng. Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sussarcab Pal kemudian dimutasikan ke Paldam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paurdal Bengrah Paldam IM dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak, Sdri. Saddi H Panjaitan dan Sdri. Rame Sirait.
- 3 Bahwa pada sekitar tahun 2009 isteri Terdakwa Saksi-4 Ny. Yuni Sugiarti menangis karena ada telepon dari seseorang kemudian Terdakwa menanyakan kepada isterinya "Apa masalahnya?" yang dijawab bahwa ada masalah bisnis dari Bu Harno yang pinjam uang kepada Saksi-4 tetapi tidak dibayar.
- 4 Bahwa Terdakwa mengatakan kepada isterinya kita datang saja Bu Harno untuk menanyakan uang dari Saksi-4 diserahkan kepada siapa atau untuk membeli barang apa ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 kemudian pergi ke rumah Saksi-6 Bu Harno untuk menanyakan uang yang dipinjam dari Saksi-4, namun Saksi-6 tidak dapat menjawab dan Terdakwa mengatakan kalau begini kita selesaikan di kantor.
6. Bahwa setelah hari ke-2 dan ke-3 sekitar 35 orang datang ke kantor Paldam IM menagih kepada Saksi-6 yang ternyata uang pinjaman Saksi-6 sampai berjumlah Rp.35 M.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 tidak memiliki usaha apapun.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dan melihat Saksi-4 menerima uang dari Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak, Saksi-1 Sdri. Saddi H Panjaitan dan Saksi-2 Sdri. Rame Sirait, dan menurut pengakuan Saksi-4 bahwa uang yang diterima dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung diserahkan kepada Saksi-6 tetapi kapan, dimana dan berapa jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminjam uang, tetapi Terdakwa dengan Saksi-4 sering datang ke rumah Saksi-5 dan Saksi-2 sekedar berkunjung karena kami masih ada hubungan keluarga dan tidak pernah Terdakwa meminjam uang kepada mereka, sedangkan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 baru satu kali yaitu pertengahan bulan Juni 2009 dalam rangka menemani istri Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tanah milik orang tua dari Saksi-4 a.n. Sariman di Jawa Tengah.
10. Bahwa pada waktu Terdakwa di rumah Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa hanya duduk di ruang tamu sedangkan Saksi-4 bersama mereka duduk bercerita di dapur, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah istri Terdakwa pernah menerima uang atau meminjam uang kepada mereka.
11. Bahwa sekitar akhir tahun 2009 Terdakwa pernah menandatangani kuitansi kosong di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh lembar), diberikan oleh Saksi-5, sedangkan kuitansi dari Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah Terdakwa tandatangani.
12. Bahwa Terdakwa bersedia menandatangani kuitansi kosong yang diberikan Saksi-5 karena Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa, apabila nanti di kemudian hari istri Terdakwa butuh uang, tinggal ditulis jumlah uang dan keperluannya apa.
13. Bahwa setelah Terdakwa selidiki ternyata Saksi-6 tidak memiliki bisnis dalam hal pengadaan pakaian persit, seragam TK dan jual beli handphone sehingga Saksi-6 dilaporkan ke Polresta Banda Aceh karena menipu istri Terdakwa dan anggota Paldam IM lainnya serta ada beberapa orang masyarakat sipil sampai sejumlah uang  $\pm$  Rp2.5 Milyar.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi bukti peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti melalui Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
2. 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Saddi H Panjaitan kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.
3. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Rame Sirait kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.
4. 1 (satu) buah sertifikat tanah sebagai jaminan dalam peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti kepada Sdri. Saddi H Panjaitan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar fotocopy kuitansi bukti peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiyanti melalui Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak adalah surat-surat yang menunjukkan bahwa Saksi-5 telah menyerahkan uang kepada Saksi-4.

Bahwa Saksi-4 menyatakan bahwa kuitansi ini adalah palsu namun baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak dapat menunjukkan yang aslinya dan apabila dihubungkan dengan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi ketika diperlihatkan bukti surat ini tidak ada yang menyangkal ketidak aslian kuitansi tersebut, selain itu para Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan lebih berdasar apabila dibandingkan dengan sangkalan Terdakwa yang tidak memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali Saksi-4 yang adalah isteri Terdakwa tentunya mempunyai nilai manusiawi apabila ia membela dan melindungi suaminya yaitu Terdakwa.  
Dengan demikian kuitansi ini mempunyai keterkaitan langsung dengan pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Saksi-1 Sdri. Saddi H Panjaitan kepada Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiyanti adalah surat-surat yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Saksi-4. Bahwa Saksi-4 menyatakan bahwa kuitansi ini adalah palsu namun baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak dapat menunjukkan yang aslinya dan apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi ketika diperlihatkan bukti surat ini tidak ada yang menyangkal ketidak aslian kuitansi tersebut, selain itu para Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan lebih berdasar apabila dibandingkan dengan sangkalan Terdakwa yang tidak memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali Saksi-4 yang adalah isteri Terdakwa adalah mempunyai nilai manusiawi apabila ia membela dan melindungi suaminya yaitu Terdakwa.  
Dengan demikian kuitansi ini mempunyai keterkaitan langsung dengan pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Saksi-2 Sdri. Rame Sirait kepada Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiyanti adalah surat-surat yang menunjukkan bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Saksi-4. Bahwa Saksi-4 menyatakan bahwa kuitansi ini adalah palsu namun baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak dapat menunjukkan yang aslinya dan apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi ketika diperlihatkan bukti surat ini tidak ada yang menyangkal ketidak aslian kuitansi tersebut, selain itu para Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan lebih berdasar apabila dibandingkan dengan sangkalan Terdakwa yang tidak memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali Saksi-4 yang adalah isteri Terdakwa adalah mempunyai nilai manusiawi apabila ia membela dan melindungi suaminya yaitu Terdakwa.  
Dengan demikian kuitansi ini mempunyai keterkaitan langsung dengan pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah sebagai jaminan dalam peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti kepada Saksi-1 Sdri. Saddi H Panjaitan adalah sertifikat yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada Saksi-1 sebagai alasan agar Saksi-1 memberikan pinjaman modal, dan sertifikat ini berkaitan dengan perkara Terdakwa namun sertifikat ini adalah an. Sdr.Sarimin orangtua Saksi-4 yang karenanya dikembalikan kepada Saksi-4.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal :

1. Terdakwa tidak pernah terima uang dari Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan bunga dan Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa masalah Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 adalah sesuatu hal yang dapat dikatakan oleh Terdakwa, namun perkara Terdakwa ini bukanlah perkara yang berdiri dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan ada Saksi-4 yang bersama dengan Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kepututan.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan bunga dan Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi-1.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa adalah hak Terdakwa untuk mengatakannya, namun Majelis Hakim akan menghubungkan sangkalan Terdakwa dengan Saksi-1 yang dalam memberikan keterangan di persidangan adalah di bawah sumpah. Demikian pula Saksi-Saksi lainnya juga memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga sangkalan Terdakwa ini tidak dapat diterima.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal :

- 1 Terdakwa tidak pernah terima uang dari Saksi-2.
- 2 Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan bunga sebesar 6%.
- 3 Terdakwa tidak melakukan bisnis akan tetapi yang melakukan adalah Saksi-6 Ibu Euis.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat

- 1 Bahwa masalah Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-2 adalah sesuatu hal yang dapat dikatakan oleh Terdakwa, namun perkara Terdakwa ini bukanlah perkara yang berdiri dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan ada Saksi-4 yang bersama yang bersama dengan Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kepututan.
- 2 Bahwa terhadap hal Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan bunga sebesar 6%.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa adalah hak Terdakwa untuk mengatakannya, namun Majelis Hakim akan menghubungkan sangkalan Terdakwa dengan Saksi-1 yang dalam memberikan keterangan di persidangan adalah di bawah sumpah. Demikian pula Saksi-Saksi lainnya juga memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga sangkalan Terdakwa ini tidak dapat diterima.

- 3 Bahwa terhadap Terdakwa tidak melakukan bisnis akan tetapi yang melakukan adalah Saksi-6 Ibu Euis.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa masalah Terdakwa tidak tidak melakukan bisnis akan tetapi yang melakukan adalah Saksi-6 Ibu Euis adalah sesuatu masalah yang seharusnya dipahami terlebih dahulu sebelum Terdakwa dan Saksi-4 mencari pinjaman kepada kerabatnya dan setelah paham akan usaha bisnis barulah Terdakwa dan Saksi-4 mencari pinjaman kepada orang lain termasuk kerabatnya, sehingga dengan Terdakwa dan Saksi-4 tanpa memahami, mengetahui, mengerti secara detail kemudian mencari pinjaman kepada orang lain adalah perbuatan yang selayaknya tidak boleh terjadi, sehingga sangkalan Terdakwa ini tidak dapat diterima.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 dan tidak pernah ngobrol dengan Saksi-3.
- 2 Terdakwa tidak mengerti apa yang diceriterakan oleh Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa terhadap Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 dan tidak pernah ngobrol dengan Saksi-3.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa adalah hak Terdakwa untuk mengatakannya, namun Majelis Hakim akan menghubungkan sangkalan Terdakwa dengan keterangan Saksi-3 karena Saksi-3 sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, selain itu Saksi-3 dalam memberikan keterangan di persidangan adalah di bawah sumpah. Demikian pula Saksi-Saksi lainnya juga memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga sangkalan Terdakwa ini tidak dapat diterima.

- 2 Terdakwa tidak mengerti apa yang diceriterakan oleh Saksi-3.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengerti maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Bu Delima tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa maupun Saksi-4 melalui Saksi-5 dan ada surat pengantar dibuat oleh Bu Delima atas hal tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa.
- 2 Terdakwa tidak pernah menjanjikan keuntungan.
- 3 Terdakwa tidak pernah oinjam uang kepada Saksi-5.
- 4 Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada Saksi-5 atau yang lain.
- 5 Terdakwa berbicara tanggungjawab hutang Saksi-4 setelah perkara ini terungkap dan dilakukan leh Saksi-4 dan Saksi-Saksi sehubungan dengan perkara Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati.
- 6 Terdakwa tidak pernah mohon-mohon kepada suami Saksi-5.
- 7 Penyerahan uang kepada Saksi-4 tidak pernah dihadapan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

- 1 Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap Saksi-8 Bu Delima tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa maupun Saksi-4 melalui Saksi-5 dan ada surat pengantar dibuat oleh Bu Delima atas hal tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa hubungan Saksi-8 dengan Saksi-5 Sdri.Arni Meriati Simanjuntak adalah kerjasama dalam pinjam meminjam uang yang dalam hal ini Saksi-5 bekerja untuk Saksi-5 dan Saksi-8 sebatas menerima setoran dan keuntungan dari perputaran uang yang dilakukan oleh Saksi-5, sehingga dalam hal ini wajar Terdakwa tidak tahu tentang hubungan hukum antara Saksi-5 dengan Saksi-8 yang jelas Saksi-5 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan menjadi perkara ini.

- 2 Terdakwa tidak pernah menjanjikan keuntungan.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa Saksi-5 adalah bekerja untuk Saksi-8 dan jelas untuk mencari laba, namun dalam hal sangkalan Terdakwa ini adalah hak Terdakwa untuk mengutarakannya. Adapun Majelis Hakim lebih memperhatikan keterangan Saksi-5 yang diberikan di bawah sumpah.

- 3 Terdakwa tidak pernah pinjam uang kepada Saksi-5.

Majelis Hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa masalah Terdakwa mengaku tidak pernah meminjam uang kepada Saksi-5 adalah sesuatu hal yang dapat dikatakan oleh Terdakwa, namun perkara Terdakwa ini bukanlah perkara yang berdiri dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan ada Saksi-4 yang bersama dengan Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan.

4 Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada Saksi-5 atau yang lain.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa jaminan sertifikat tanah an. Sdr.Samiran adalah sertifikat tanah milik ayah Saksi-4 yang diserahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa pernah ikut mengantarkannya bersama Saksi-4 dan Terdakwa berada di ruang tamu, sedangkan yang menyerahkan adalah Saksi-4 sehingga apabila Terdakwa tidak tahu itu adalah hak Terdakwa untuk mengutarakannya.

5 Bahwa Terdakwa berbicara tanggungjawab hutang Saksi-4 setelah perkara ini terungkap dan dilakukan oleh Saksi-4 kepada Saksi-Saksi sehubungan dengan perkara Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa adalah hal yang wajar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-4 bertanggungjawab atas perbuatan Saksi-4 apalagi Saksi-4 dalam hal ini adalah melakukan bersama dengan Terdakwa sehingga apa yang dilakukan oleh Saksi-4 adalah sama dengan perbuatan Terdakwa sendiri.

6 Terdakwa tidak pernah mohon-mohon kepada suami Saksi-6.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa masalah ini adalah berkaitan dengan telah terungkapnya perkara Saksi-4 dan Terdakwa sehingga kurang relevan untuk ditanggapi.

7 Penyerahan uang kepada Saksi-4 tidak pernah dihadapan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa masalah Saksi-4 tidak pernah menerima uang di hadapan Terdakwa adalah sesuatu hal yang wajar dan dapat dikatakan oleh Terdakwa, namun perkara Terdakwa ini bukanlah perkara yang berdiri dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan ada Saksi-4 yang bersama dengan Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa tidak pernah marah-maraha kepada Saksi-6.
- 2 Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi-6 karena perintah dari kantor Paldam Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa masalah terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 ditanggapi sekaligus bahwa perbuatan marah-maraha dan mengambil barang milik Saksi-6 oleh Terdakwa adalah suatu gambaran ketidakpuasan dan emosi Terdakwa yang merasa dirugikan oleh Saksi-6. Masalah ini seharusnya tidak terjadi apabila sebelum melakukan pinjam uang dilakukan pengkajian, pemahaman dan perhitungan dengan ilmu yang cukup sehingga Terdakwa mempunyai bekal dan tidak mengobral janji kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan kuitansi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7.

Majelis Hakim berpendapat

Bahwa masalah kuitansi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 adalah apa yang dilihat oleh Saksi-7, sedangkan apabila Terdakwa menyangkalnya tentunya merupakan hak Terdakwa yang dilindungi untuk membela kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi tersebut di atas dikarenakan tidak relevan dengan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah maka sangkalan-sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung, ditugaskan pertama di Grup 2 Kopassus Solo Jateng, Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sussarcab Pal, kemudian dimutasikan ke Paldam IM sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Paurdal Bengrah Paldam IM dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5 :

- a. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dan istrinya Saksi-4.Sdri.Yuni Sugiarti datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Rindam IM dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha dalam pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone.
- b. Bahwa Terdakwa serta Saksi-4 berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 22 Mei 2009 dengan keuntungan sebesar 10%, selain itu juga Terdakwa dan Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 11.18.03.05.1.03276 a.n. Sariman sebagai jaminan dalam peminjaman uang.
- c. Bahwa dikarenakan saat itu Saksi-5 tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 mencari pinjaman kepada orang lain dan akhirnya Saksi-5 mencari pinjaman uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang, atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- d. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Rindam IM dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone dan berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 15 Desember 2008 dengan keuntungan sebesar 7%.
- e. Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Saksi-5 kembali meminjam uang milik Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kepada Terdakwa dan istrinya dan Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Saksi-5.
- f. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-4 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 31 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Saksi-5.

- h Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 17 Mei 2009 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- i Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 7 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- j Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 Terdakwa dan istrinya Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-4 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi kepada Saksi-5 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- k Bahwa pada tanggal 7 Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 7 Januari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- l Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 10 Pebruari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- m Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 16 Pebruari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10% dan akhirnya Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- n Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi-5 dari Sdri. Delima Br Hutasoit secara bertahap sebesar Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi-5 pinjamkan lagi kepada Terdakwa dan Saksi-4 untuk modal usaha Terdakwa.
- o Bahwa setelah Sdri. Delima Br Hutasoit meminta uangnya dikembalikan maka Saksi-5 menemui Terdakwa dan istrinya di Asrama Paldam IM, menyampaikan agar Terdakwa membayar hutangnya sesuai perjanjian dan Terdakwa baru membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 26 Juli 2010, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2 Pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3 Pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 4 Pada tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- p Bahwa Saksi-1 pernah menelepon Saksi-5 meminta pendapat tentang Terdakwa yang akan meminjam uang kepada Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 ragu-ragu lalu ditanggapi oleh Saksi-5 bahwa tidak perlu khawatir karena Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-5 dan Saksi-5 percaya kepada Saksi-4.
- q Bahwa mengenai pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-2 Sdri.Rame Sirait karena Saksi-4 menelepon Saksi-5 meminta bantuan untuk dicarikan pinjaman maka Saksi-5 menelepon Saksi-2 agar memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Saksi-4.
- 3 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 :
- a Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti datang ke rumah Saksi-1 di Asrama gabungan Ketapang II bersama dengan Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak dengan maksud untuk meminjam uang.
- b Bahwa dikarenakan Saksi-1 baru mengenal Terdakwa dan Saksi-4 maka Saksi-1 tidak segera memberikan pinjaman kepada Terdakwa.
- c Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan “Tolonglah Inang dipinjamkan uangnya, kita ini ada usaha jual baju senam, baju TK, jual HP, Inang mendapat keuntungan 10% dari modal yang Inang berikan kepada Saya”, Saksi-1 menjawab “Nantilah Saya tanyakan dulu sama anak saya yaitu Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak”.
- d Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelepon Saksi-6 dengan tujuan meminta pendapat tentang permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang akan pinjam uang yang dijawab Saksi-5 Sdri. Arni Simanjuntak “Tidak apa-apa Mak, tidak usah takut, ada kok jaminan surat tanah sama aku sebagai jaminan dan sudah banyak uangku yang ia pinjam”.
- e Bahwa setelah mendapat jaminan dari Saksi-5 akhirnya Saksi-1 percaya sehingga meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti sejumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a Pada tanggal 11 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- b Pada tanggal 13 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- c Pada tanggal 16 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- d Pada tanggal 3 April 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Pada tanggal 14 April 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- f Pada tanggal 14 Mei 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- g Pada tanggal 11 Juni 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- h Pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- f Bahwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sebuah sertifikat tanah hak milik No. 3276 di Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang Kab. Laranganyar Jawa Tengah A.n. Sdr. Sariman (Orang tua Sdri. Yuni Sugiarti).
- g Bahwa dalam pinjam meminjam uang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada perjanjian tertulis akan tetapi hanya perjanjian berbentuk lisan dan setiap Saksi-1 menyerahkan uang, Terdakwa selalu menulis jumlah uang yang diterimanya di kuitansi bermaterai Rp6000 dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.
- h Bahwa hingga saat ini Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan 10% dari Terdakwa maupun Saksi-4 dan hingga saat ini uang yang baru dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang yang belum dikembalikan hingga saat ini sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- i Bahwa Saksi-1 sudah berulang kali menagih kepada Terdakwa agar hutangnya dibayar namun Terdakwa mengatakan sabarlah Inang, nanti tunggu warisan orangtuaku di Jakarta hutang akan dibayar.
- 4 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 :
- a Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-2 dan dalam pembicaraan di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa mengatakan kami baru selesai Secapa, tolonglah kami modal usaha.
- b Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lagi bersama dengan isterinya yaitu Saksi-4 Sdri.Yuni Sugiarti lalu Terdakwa mengatakan kembali cobalah modal usaha sudah ada pesanan AC, HP dan ada yang butuh uang untuk dipinjam.
- c Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2, ingin meminjam uang kepada Saksi-2 sebagai modal bisnisnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi-2 mengatakan, ada uang di bank sebesar Rp. 18.050.000,- ( delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "Ia udah itu saja mak Winda (Sdri. Rame Sirait)" selanjutnya Saksi-2 mengatakan kalau begitu besok saja diambil uangnya.
- d Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk mengambil uang di Bank BNI sebesar Rp18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-4, yang saat itu sudah membawa kwitansi bermaterai Rp6000 dan ditandatangani oleh Saksi-4.

- e Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009 Terdakwa bersama Saksi-4 dengan membawa anak-anaknya datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud meminta tambahan modal uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 mengatakan sudah tidak punya uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminjam uang kepada orang lain.
- f Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari pinjaman kepada Saksi-5 Sdri.Arni Meriani br Simanjuntak dan bersedia meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- g Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti telah diterima uang dengan materai Rp6000 dan ditandatangani oleh Saksi-4.
- h Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa bersama Saksi-4 dan anak-anaknya kembali datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mengatakan sudah tidak punya uang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminjam kepada orang lain.
- i Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencari pinjaman kepada Sdri. Marisa Boru Simbolon dan bersedia meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kuitansi sebagai tanda bukti menerima uang tanpa materai ditandatangani oleh Saksi-4.
- j Bahwa sebelum Saksi-2 menyerahkan uang, Terdakwa dan Saksi-4 berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 sebesar 6% dari modal yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan perjanjian tersebut hanya secara lisan dan saling percaya sehingga tidak dibuat dalam bentuk surat.
- k Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu hingga saat ini Terdakwa bersama Saksi-4 tidak pernah lagi memberikan keuntungan dan juga tidak mengembalikan sisa uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- l bahwa Saksi-2 sudah berusaha menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji akan mengangsur Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya hanya mengatakan “Sabarlah nanti dibayar” yang ternyata Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya.
- m Bahwa Saksi-2 tidak pernah tahu usaha HP atau AC yang dikerjakan oleh Terdakwa atau oleh Saksi-2, akan tetapi kalau usaha pinjaman uang Saksi-2 mengetahui dari adanya bukti kuitansi bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada orang lain.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi-4 meminjam uang kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu untuk modal usaha pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%, karena merasa yakin maka Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 memenuhi permintaan Terdakwa dan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peminjaman uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan materai Rp6000  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ditandatangani oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar dalam kenyataannya uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi-4 dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tidak digunakan untuk modal usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, melainkan uang tersebut diserahkannya kepada Saksi-6 Sdri. Euis Trisnawati secara bertahap untuk membayar hutangnya.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp. 84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-4.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 bahwa uang pinjaman yang berasal dari Saksi-4 digunakan oleh Saksi-6 untuk membayar hutang kepada orang lain yang jumlahnya terlalu banyak sedangkan usaha Saksi-6 tidak sebesar yang diberitahukan kepada Saksi-4.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-7 bahwa isterinya yaitu Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati mempunyai usaha jualan spre, bed cover, pakaian persit, HP.

10. Bahwa benar isteri Terdakwa yaitu Saksi-4 Ny.Yuni Sugiarti dalam perkara dengan Terdakwa ini telah disidangkan pada tahun 2012 di PN Banda Aceh dengan putusan Pidana Penjara selama 2 tahun kemudian Saksi-4 mengajukan banding dan diputus oleh PT Banda Aceh dengan putusan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan selanjutnya perkara Saksi-4 saat ini sedang dalam proses Kasasi.

11. Bahwa benar Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati atas perkara ini sudah menjalani pidana selama 1 tahun 6 bulan karena melakukan tindak pidana pidana "Penipuan" yaitu tidak bisa membayar hutang yang diperoleh dari Saksi-4 tidak digunakan untuk usaha.

12. Bahwa benar Saksi-7 dalam perkara dengan Saksi-6 telah disidangkan di Dilmil I-01 Banda Aceh dan dipidana selama 1 tahun dan 2 bulan kemudian Saksi-7 banding ke Dilmilti I Medan diputus dengan pidana 2 bulan dan saat ini Saksi-7 perkaranya sedang dalam proses Kasasi.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 sejak Oktober 2008 mempunyai keinginan untuk melakukan usaha mencari penghasilan sampingan yang saat itu kebetulan ada tawaran dari Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati yang mengatakan mempunyai usaha kredit dengan cara pembayaran sebanyak 5 kali berupa pengadaan pakaian seragam Persit, alat-lat elektronik, HP dll.

14. Bahwa benar dengan adanya tawaran dari Saksi-6 itu tanpa berfikir panjang lagi Terdakwa dan Saksi-4 menghubungi kenalan-kenalannya yaitu Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari pinjaman uang yang atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan pinjaman uang.

15. Bahwa benar ternyata usaha yang dilakukan oleh Saksi-6 jualan spre, bed cover, pakaian persit, HP dan tidak sebesar seperti bayangan Terdakwa bahkan uang yang berasal dari pinjaman Terdakwa dan Saksi-4 digunakan untuk membayar hutang kepada orang lain.

16. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 tidak pernah mengadakan penilaian secara khusus tentang usaha yang dijalani oleh Saksi-6 sebelum Terdakwa maupun Saksi-4 mencaikan pinjaman kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk keperluan Saksi-6 yang mengakibatkan Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Peidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum perlu ditanggapi sebagai berikut :

### 1 Terhadap unsur ke satu : "Barangsiapa"

Bahwa unsur ke satu ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dan pada diri Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah merupakan unsur yang berkaitan dengan subyek hukum pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa subyek hukum ini dapat berupa orang atau badan hukum, dan hanya orang atau badan hukumlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam arti selain orang atau badan hukum misalnya hewan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi dengan demikian dalam membahas tentang subyek hukum tidak perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lainnya.

### 2 Terhadap unsur ke dua "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu",

Bahwa unsur ke dua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena :

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan yang melakukan bisnis adalah isterinya yakni Saksi-4 dan tidak melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan mennyatakan nama samaran atau nama bukan aslinya atau mengaku bukan yang sebenarnya kepada Saksi.
- Bahwa Saksi-4 telah membayar sebesar Rp2.800.000,00 kepada Saksi-2 dan Saksi-4 memberikan sertifikat tanah kepada Saksi-1 sebagai jaminan.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa masalah Terdakwa tidak mendapat keuntungan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai secara sendiri pada diri Terdakwa melainkan antara Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-4 Ny.Yuni Sugiarti melakukan perbuatan ini secara bersama-sama jadi masalah keuntungan atau perbuatan melawan hukum harus dilihat apakah ada rangkaian kebersamaan sehingga terwujud tindak pidana dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-4.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi-4 mempunyai saling pengertian dan sepakat untuk mencari pinjaman modal dengan alasan usaha akan tetapi baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak memahami dan mendalami usaha yang akan dilakukan oleh Saksi-4 bersama Saksi-6 Ny.Euis Trisnawati, dan yang diperhatikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi-4 adalah keuntungan semata.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa memang benar baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak pernah menggunakan nama samaran dalam melakukan tindak pidana ini atau mengaku bukan yang sebenarnya, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bukanlah nama samaran atau mengaku bukan yang sebenarnya akan tetapi adakah orang lain yang tergerak hatinya karena adanya pernyataan-pernyataan baik Terdakwa maupun Saksi-4 yang dapat meyakinkan orang lain dalam hal ini Saksi-6 Sdri.Arni Meriati Simanjuntak, Saksi-1 Sdri.Saddi H Panjaitan dan Saksi-2 Sdri.Rame Sirait untuk menyerahkan uang kepada Saksi-4.

Bahwa dalam perkara ini Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tertarik dan memberikan modal kepada Saksi-4 atau Terdakwa karena adanya pernyataan-pernyataan baik Terdakwa maupun Saksi-4 yang dapat meyakinkan Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yang akan memberikan keuntungan, namun baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak memahami dan meneliti tentang usaha yang akan dilakukannya bersama dengan Saksi-6.

- c Bahwa dengan Saksi-4 telah membayar sebesar Rp2.800.000,00 kepada Saksi-2 dan Saksi-4 memberikan sertifikat tanah kepada Saksi-1 sebagai jaminan adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk meniadakan kesalahan, akan tetapi penyerahan sejumlah uang atau sertifikat merupakan suatu keadaan yang memperkuat bahwa baik Saksi-4 maupun Terdakwa tidak yakin akan usaha yang dilakukannya dan sertifikat yang diserahkan adalah di bawah tangan yang tentunya sulit untuk dialihkan hak kepemilikannya apalagi bukan an. Saksi-4 apalagi Terdakwa.

- 3 Terhadap unsur unsur ke tiga “Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat bujuk rayu atau karangan bohong melainkan secara hukum terjadi “Kesepakatan bagi hasil dalam usaha bisnis” dan bersifat perdata bukan merupakan perbuatan pidana.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa adanya perbuatan Terdakwa maupun Saksi-4 melakukan bujuk rayu atau karangan bohong tidak semata-mata hanya dilihat dari ucapan semata, melainkan dalam perkara ini perlu dilihat lebih jauh tentang tingkat kemampuan berpikir dan pengetahuan baik pada diri Terdakwa maupun Saksi-4 sehingga atas dasar tingkat kemampuan berpikir dan pengetahuan baik Terdakwa maupun Saksi-4 dapat dipahami kelayakan atau tidak baik Terdakwa maupun Saksi-4 mengajak bekerja sama dengan orang lain tanpa memahami terlebih dahulu kemungkinan dan kemampuan usaha untuk memberikan keuntungan yang menjanjikan padahal dalam perkara ini Saksi-6 hanya sekedar melakukan usaha sebagai kedok yang tidak lain sebatas gali lubang tutup lubang.

Bahwa apabila Terdakwa atau Saksi-4 sebelum mencari pinjaman kepada orang lain seharusnya terlebih dahulu mempelajari kemampuan dan kelayakan usaha yang dijalankan oleh Saksi-6 dalam arti baik Terdakwa maupun Saksi-4 telah yakin betul dan memahami secara penuh kemampuan usaha dan neraca yang sehat atas usaha yang dijalankan oleh Saksi-6 bukan sebaliknya hanya sebatas omong-omong kemudian mencari modal kepada Saksi-5,Saksi-1 dan Saksi-2.

- 4 Terhadap pernyataan bahwa perkara ini adalah murni ranah perdata yang terlihat dari pemberian pinjaman yang terus menerus adalah tidak mungkin tanpa adanya keuntungan dan ternyata para Saksi di persidangan menyatakan secara tegas telah menerima keuntungan setiap bulan 7 %, Saksi-4 telah memberikan borg berupa Sertifikat tanah an. Sariaman orang tua Saksi-4 kepada Saksi-1 dan adanya foto kopi kuitansi surat-surat tidak menunjukkan aslinya.

Majelis Hakim berpendapat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alasan ranah perdata dalam suatu perkara tidak dapat digunakan sebagai perlindungan untuk meniadakan kesamaan.

Bahwa sesuatu perbuatan yang kelihatannya bersifat kesejajaran antara dua pihak biasa disebut dengan perdata tidaklah serta merta meniadakan unsur pidana, namun dalam hal ini perlu dilihat lebih jauh adakah sesuatu perbuatan yang kelihatannya seperti perdata akan tetapi di dalamnya terdapat sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan oleh pelaku karena kurang mendalami sesuatu hal sehingga merugikan orang lain.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini terlihat sepertinya ranah perdata akan tetapi apabila dikaji lebih jauh baik Terdakwa maupun Saksi-4 sesungguhnya mempunyai tingkat intelektual dan kapasitas sosial yang baik, serta waktu yang cukup untuk mempelajari, memahami tentang rencana usaha yang akan dilakukannya sebelum mencari pinjaman uang kepada orang lain namun tidak dilakukan atau dimanfaatkan, sehingga merugikan orang lain. Dengan demikian perkara Terdakwa ini bukan hanya perkara perdata akan tetapi di dalamnya juga terdapat perkara pidana.

- 5 Terhadap pernyataan bahwa secara fakta hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pemberian modal oleh para Saksi untuk isteri Terdakwa bukan kepada Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan selama persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat keterangan palsu atau memberi keterangan palsu atau memberikan nama palsu atau nama samaran kepada Saksi-saksi tersebut.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa pemberian modal oleh para Saksi untuk isteri Terdakwa bukan kepada Terdakwa adalah benar apabila kenyataannya demikian, namun perkara Terdakwa ini tidaklah berdiri sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas dan baik Terdakwa maupun Saksi-4 adalah suami isteri yang secara umum diketahui bahwa akan saling ada kerjasama untuk melakukan sesuatu demi kepentingan keluarga mereka.

Bahwa dalam perkara ini terlihat perjalanan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 berusaha bersama untuk mendapat modal dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 dan benar baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak pernah membuat keterangan palsu atau memberi keterangan palsu atau memberikan nama palsu atau nama samaran kepada Saksi-Saksi tersebut, akan tetapi baik Terdakwa maupun Saksi-4 yang sesungguhnya memiliki tingkat intelektual dan kapasitas sosial yang baik, serta waktu yang cukup tidak pernah mempelajari, memahami tentang rencana usaha yang akan dilakukannya sebelum mencari pinjaman uang kepada orang lain.

Bahwa dengan demikian walaupun yang melakukan usaha sepertinya adalah Saksi-4 akan tetapi dalam perkara ini terlihat adanya kerjasama secara sadar dan langsung antara Terdakwa dengan Saksi-4 untuk mencari pinjaman kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa terlebih dahulu mempelajari kelayakan dan kemampuan Terdakwa atau Saksi-4 untuk menjalankan usaha termasuk sisi kegagalannya.

- 6 Terhadap pernyataan bahwa perkara ini murni sengketa usaha bisnis atau sengketa dagang bukan tindak pidana karena Saksi-4 dengan para Saksi adalah mencari keuntungan secara bersama-sama sehingga terjadi kesepakatan bagi hasil antara Saksi-4 dengan para Saksi bukan dengan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sesuatu perbuatan yang kelihatannya bersifat kesejajaran antara dua pihak yang biasa disebut dengan perdata tidaklah serta merta meniadakan unsur pidana, namun dalam hal ini perlu dilihat lebih jauh adakah sesuatu perbuatan yang kelihatannya seperti perdata akan tetapi di dalamnya terdapat sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan oleh pelaku karena kurang mendalami sesuatu hal sehingga merugikan orang lain.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini terlihat sepertinya ranah perdata akan tetapi apabila dikaji lebih jauh baik Terdakwa maupun Saksi-4 sesungguhnya mempunyai tingkat intelektual dan kapasitas sosial yang baik, serta waktu yang cukup untuk mempelajari, memahami tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rencana usaha yang akan dilakukannya sebelum mencari pinjaman uang kepada orang lain namun tidak melakukan atau memanfaatkan, sehingga merugikan orang lain. Dengan demikian perkara Terdakwa ini mencari keuntungan adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain dengan mudah memberikan uangnya padahal apabila Terdakwa atau Saksi-4 memahami tentang usaha yang akan digelutinya secara mendalam tentunya baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

### 7 Permohonan Penasihat Hukum :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa dengan memperhatikan tanggapan dan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasihat Hukum dan karenanya Pleidoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan unsur secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama akan lebih tepat apabila ditempatkan pada bagian akhir dari unsur utama tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini. Sehingga dengan tanpa mengurangi makna dari pembuktian surat dakwaan Majelis Hakim menempatkan unsur secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada bagian akhir dari pembuktian unsur pokok tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu "Barang siapa"
- Unsur ke dua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ke tiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang"
- Unsur ke empat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Patut Manahan Simanjuntak anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/04-21/Pera/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15-K/AD/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung, ditugaskan pertama di Grup 2 Kopassus Solo Jateng, Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sussarcab Pal, kemudian dimutasikan ke Paldam IM sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Paurdal Bengrah Paldam IM dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.
- 3 Bahwa benar Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak Tambunan adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.
- Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
  - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dan istrinya Saksi-4.Sdri.Yuni Sugiarti datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Rindam IM dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha dalam pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone.
- b Bahwa Terdakwa serta Saksi-4 berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 22 Mei 2009 dengan keuntungan sebesar 10%, selain itu juga Terdakwa dan Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 11.18.03.05.1.03276 a.n. Sariman sebagai jaminan dalam peminjaman uang.
- c Bahwa dikarenakan saat itu Saksi-5 tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 mencari pinjaman kepada orang lain dan akhirnya Saksi-5 mencari pinjaman uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang, atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- d Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 di Asrama Rindam IM dengan maksud meminjam uang untuk modal usaha pengadaan baju senam ibu-ibu Persit, pengadaan pakaian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan usaha jual beli Handphone dan berjanji akan mengembalikan uang pada tanggal 15 Desember 2008 dengan keuntungan sebesar 7%.
- e Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian Saksi-5 kembali meminjam uang milik Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kepada Terdakwa dan istrinya dan Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Saksi-5.
- f Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-4 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 31 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%.
- g Bahwa Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Saksi-5.
- h Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 17 Mei 2009 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- i Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 7 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.
- j Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 Terdakwa dan istrinya Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-4 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Desember 2008 bersama keuntungannya sebesar 7%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi kepada Saksi-5 sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

k Bahwa pada tanggal 7 Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman untuk tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 7 Januari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

l Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 10 Pebruari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10%, Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

mBahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 kembali datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan meminta pinjaman uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 16 Pebruari 2009 bersama keuntungannya sebesar 10% dan akhirnya Saksi-5 kembali meminjam uang kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang atas nama Sdri. Delima Br Hutasoit.

n Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi-5 dari Sdri. Delima Br Hutasoit secara bertahap sebesar Rp87.400.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi-5 pinjamkan lagi kepada Terdakwa dan Saksi-4 untuk modal usaha Terdakwa.

o Bahwa setelah Sdri. Delima Br Hutasoit meminta uangnya dikembalikan maka Saksi-5 menemui Terdakwa dan istrinya di Asrama Paldam IM, menyampaikan agar Terdakwa membayar hutangnya sesuai perjanjian dan Terdakwa baru membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 26 Juli 2010, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2 Pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3 Pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 4 Pada tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Sdri. Delima Br Hutasoit sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

p Bahwa Saksi-1 pernah menelepon Saksi-5 meminta pendapat tentang Terdakwa yang akan meminjam uang kepada Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 ragu-ragu lalu ditanggapi oleh Saksi-5 bahwa tidak perlu khawatir karena Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-5 dan Saksi-5 percaya kepada Saksi-4.

q Bahwa mengenai pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-2 Sdri.Rame Sirait karena Saksi-4 menelepon Saksi-5 meminta bantuan untuk dicarikan pinjaman maka Saksi-5 menelepon Saksi-2 agar memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Saksi-4.

2 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti datang ke rumah Saksi-1 di Asrama gabungan Ketapang II bersama dengan Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak dengan maksud untuk meminjam uang.
- b Bahwa dikarenakan Saksi-1 baru mengenal Terdakwa dan Saksi-4 maka Saksi-1 tidak segera memberikan pinjaman kepada Terdakwa.
- c Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan “Tolonglah Inang dipinjamkan uangnya, kita ini ada usaha jual baju senam, baju TK, jual HP, Inang mendapat keuntungan 10% dari modal yang Inang berikan kepada Saya”, Saksi-1 menjawab “Nantilah Saya tanyakan dulu sama anak saya yaitu Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak”.
- d Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelepon Saksi-6 dengan tujuan meminta pendapat tentang permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang akan pinjam uang yang dijawab Saksi-5 Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak “Tidak apa-apa Mak, tidak usah takut, ada kok jaminan surat tanah sama aku sebagai jaminan dan sudah banyak uangku yang ia pinjam”.
- e Bahwa setelah mendapat jaminan dari Saksi-5 akhirnya Saksi-1 percaya sehingga meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yuni Sugiarti sejumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- rincian sebagai berikut :
- 1 Pada tanggal 11 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 2 Pada tanggal 13 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 3 Pada tanggal 16 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 4 Pada tanggal 3 April 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 5 Pada tanggal 14 April 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 6 Pada tanggal 14 Mei 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 7 Pada tanggal 11 Juni 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
  - 8 Pada tanggal 17 Juni 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiarti di rumah Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Bahwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-4, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sebuah sertifikat tanah hak milik No. 3276 di Desa Kaliboto, Kec. Mojogedang Kab. Laranganyar Jawa Tengah A.n. Sdr. Sariman (Orang tua Sdri. Yuni Sugiarti).
- g Bahwa dalam pinjam meminjam uang antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada perjanjian tertulis akan tetapi hanya perjanjian berbentuk lisan dan setiap Saksi-1 menyerahkan uang, Terdakwa selalu menulis jumlah uang yang diterimanya di kuitansi bermaterai Rp6000 dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4.
- h Bahwa hingga saat ini Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan 10% dari Terdakwa maupun Saksi-4 dan hingga saat ini uang yang baru dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang yang belum dikembalikan hingga saat ini sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- i Bahwa Saksi-1 sudah berulang kali menagih kepada Terdakwa agar hutangnya dibayar namun Terdakwa mengatakan sabarlah Inang, nanti tunggu warisan orangtuaku di Jakarta hutang akan dibayar.
- 3 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 :
- a Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa bertemu ke rumah Saksi-2 dan dalam pembicaraan di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa mengatakan kami baru selesai Secapa, tolonglah kami modal usaha.
- b Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lagi bersama dengan isterinya yaitu Saksi-4 Sdri.Yuni Sugiarti lalu Terdakwa mengatakan kembali cobalah modal usaha sudah ada pesanan AC, HP dan ada yang butuh uang untuk dipinjam.
- c Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2, ingin meminjam uang kepada Saksi-2 sebagai modal bisnisnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi-2 mengatakan, ada uang di bank sebesar Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "Ia udah itu saja mak Winda (Sdri. Rame Sirait)" selanjutnya Saksi-2 mengatakan kalau begitu besok saja diambil uangnya.
- d Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk mengambil uang di Bank BNI sebesar Rp18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-4, yang saat itu sudah membawa kwitansi bermaterai Rp6000 dan ditandatangani oleh Saksi-4.
- e Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009 Terdakwa bersama Saksi-4 dengan membawa anak-anaknya datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud meminta tambahan modal uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 mengatakan sudah tidak punya uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminjami uang kepada orang lain.
- f Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari pinjaman kepada Saksi-5 Sdri.Arni Meriani br Simanjuntak dan bersedia meminjami uang kepada Saksi-2 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- g Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti telah diterima uang dengan materai Rp6000 dan ditandatangani oleh Saksi-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa bersama Saksi-4 dan anak-anaknya kembali datang ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mengatakan sudah tidak punya uang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminjam kepada orang lain.
- i Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mencari pinjaman kepada Sdri. Marisa Boru Simbolon dan bersedia meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan kuitansi sebagai tanda bukti menerima uang tanpa materai ditandatangani oleh Saksi-4.
- j Bahwa sebelum Saksi-2 menyerahkan uang, Terdakwa dan Saksi-4 berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 sebesar 6% dari modal yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan perjanjian tersebut hanya secara lisan dan saling percaya sehingga tidak dibuat dalam bentuk surat.
- k Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu hingga saat ini Terdakwa bersama Saksi-4 tidak pernah lagi memberikan keuntungan dan juga tidak mengembalikan sisa uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.550.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- l Bahwa Saksi-2 sudah berusaha menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji akan mengangsur Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya hanya mengatakan "Sabarlah nanti dibayar" yang ternyata Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya.
- m Bahwa Saksi-2 tidak pernah tahu usaha HP atau AC yang dikerjakan oleh Terdakwa atau oleh Saksi-4, akan tetapi kalau usaha pinjaman uang Saksi-2 mengetahui dari adanya bukti kuitansi bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada orang lain.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi-4 meminjam uang kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu untuk modal usaha pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%, karena merasa yakin maka Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 memenuhi permintaan Terdakwa dan dalam peminjaman uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan materai Rp6000 ditandatangani oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar dalam kenyataannya uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi-4 dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tidak digunakan untuk modal usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, melainkan uang tersebut diserahkannya kepada Saksi-6 Sdri. Euis Trisnawati secara bertahap untuk membayar hutangnya.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-4.
3. Bahwa benar uang yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-6 yang selanjutnya Saksi-6 mempergunakan uang itu dengan dalih untuk usaha padahal sebagian untuk membayar hutang kepada orang lain dan sebagian juga untuk membayar bunga kepada Saksi-4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 memperoleh pinjaman uang dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa disertai dengan penelitian atau mengkaji kebenaran, kehandalan dan kemampuan usaha yang dilakukan oleh Saksi-6, sehingga cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 tidak sesuai dengan tatacara usaha yang sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain sendiri secara melawan hukum“ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar berturut-turut sejak bulan Oktober 2008 sd Juni 2009 Terdakwa dan Saksi-4 menjalin komunikasi dengan Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yang diawali dengan adanya usaha sampingan Terdakwa dan Saksi-4 pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone, sehingga Terdakwa dan Saksi-4 memerlukan modal berupa uang.
- 2 Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi-4 meminjam uang kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu untuk modal usaha pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%, karena merasa yakin dan tertari atas ucapan dan janji-janji Terdakwa dan Saksi-4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 memenuhi permintaan Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id dalam peminjaman uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda terima uang dengan materai Rp6000 ditandatangani oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar dalam kenyataannya uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi-4 dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tidak digunakan untuk modal usaha seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 Sdri. Euis Trisnawati secara bertahap untuk membayar hutangnya Saksi-6.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-4.

5. Bahwa benar uang yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-6 yang selanjutnya Saksi-6 mempergunakan uang itu dengan dalih untuk usaha padahal sebagian untuk membayar hutang kepada orang lain dan sebagian juga untuk membayar bunga kepada Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang” telah terpenuhi.

Unsur ke empat “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah apabila dua orang atau lebih telah bersepakat mengadakan kerjasama untuk melakukan suatu kejahatan. Bentuk kesepakatan ini tidak harus dilakukan secara lisan akan tetapi dengan isyarat dan pemahaman bersama kemudian melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan. Demikian pula tiap-tiap pelaku dalam bersama-sama ini tidak harus semuanya melakukan atau ambil bagian yang sama akan tetapi masing-masing melakukan suatu perbuatan yang saling melengkapi dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama juga.

Yang dimaksud secara sendiri-sendiri adalah apabila dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa, dan pada diri tiap-tiap pelaku itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berturut-turut sejak bulan Oktober 2008 sd Juni 2009 Terdakwa dan Saksi-4 menjalin komunikasi dengan Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yang diawali dengan adanya usaha sampingan Terdakwa dan Saksi-4 pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone, sehingga Terdakwa dan Saksi-4 memerlukan modal berupa uang.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi-4 meminjam uang kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu untuk modal usaha pengadaan pakaian olah raga ibu-ibu persit, pengadaan pakaian seragam Taman Kanak-Kanak (TK) dan jual beli Handphone dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%, karena merasa yakin dan tertari atas ucapan dan janji-janji Terdakwa dan Saksi-4 maka Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 memenuhi permintaan Terdakwa dan dalam peminjaman uang tersebut dibuatkan kuitansi tanda terima uang dengan materai Rp6000 ditandatangani oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar dalam kenyataannya uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi-4 dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tidak digunakan untuk modal usaha seperti yang dijanjikan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, melainkan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 Sdr. Euis Trisnawati secara bertahap untuk membayar hutangnya.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-4.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 dapat memperoleh pinjaman uang dari Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa mempunyai peran memanfaatkan hubungan kekerabatannya dengan Saksi-5 yang satu marga dengan Terdakwa dan Saksi-2 adalah orang yang satu jemaat di gereja HKBP Banda Aceh dan dengan Saksi-1 karena melalui anak Saksi-1 yaitu Saksi-5, kemudian setelah terjalin komunikasi dan Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 percaya akan usaha Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya pengambilan uang dilakukan oleh Saksi-4.

6. Bahwa benar dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saksi-4 telah terjadi saling pengertian dan kerjasama secara sadar dan langsung untuk melakukan peminjaman uang kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan untuk modal usaha yang sesungguhnya baik Terdakwa maupun Saksi-4 tidak memahami tentang usaha dari Saksi-6 yang menerima uang hasil pinjaman Terdakwa dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat : “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena dipengaruhi keadaan lingkungan pergaulan Terdakwa terutama dengan isteri dan Saksi-6 yang kelihatannya mempunyai usaha yang bagus, namun Terdakwa maupun isterinya yakni Saksi-4 tidak meneliti dulu kesehatan usaha yang dijalankan oleh Saksi-6 dan tanpa berpikir panjang memanfaatkan hubungan kekerabatannya Terdakwa untuk memperoleh pinjaman uang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya baik Terdakwa maupun Saksi-4 sebagai suami isteri ingin mendapatkan uang secara gampang dan cepet namun tidak didasarkan atas cara-cara yang layak dan patut.

Bahwa disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 dalam perkara ini mengakibatkan pihak yang terkait langsung dengan Terdakwa maupun Saksi-4 menderita kerugian karena uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 hingga saat ini belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dan keluarganya.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan pemecatan dari oditur militer Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pidana tambahan pemecatan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuatu pidana yang tidak seimbang dengan perbuatan dan jumlah kerugian serta kebutuhan personel di kesatuan Terdakwa dan pula pada diri Terdakwa tidak terlihat perbuatan yang sangat buruk dan sangat tidak layak terjadi dalam lingkungan militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berada dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi bukti peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti melalui Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
2. 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Saddi H Panjaitan kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.
3. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Rame Sirait kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.

Masing-masing adalah surat-surat yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini dan ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) buah sertifikat tanah sebagai jaminan dalam peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti kepada Sdri. Saddi H Panjaitan.  
Adalah sertifikat yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada Saksi-1 sebagai jaminan oleh karenanya perlu dikembalikan kepada Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 578 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Patut Manahan Simanjuntak Pangkat Lettu Cpl, 21960319300474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a 9 (sembilan) lembar fotocopy kwitansi bukti peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti melalui Sdri. Arni Meriati Br Simanjuntak.
- b 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Saddi H Panjaitan kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.
- c 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang dari Sdri. Rame Sirait kepada Terdakwa dan Sdri. Yuni Sugiyanti.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d 1 (satu) buah sertifikat tanah sebagai jaminan dalam peminjaman uang oleh Terdakwa bersama Sdri. Yuni Sugiyanti kepada Sdri. Saddi H Panjaitan.;

Dikembalikan kepada Saksi-1.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP 548431 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758, Panitera Tri Arianto, S.H., Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Hakim Anggota-II

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 548431

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.

Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.

Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)